

REVISI ANGGARAN PADA DJA SEMAKIN SEDERHANA, CEPAT DAN AKURAT (Bagian 2)

Pada bagian 1 telah dibahas mengenai latar belakang revisi, pengertian revisi termasuk ruang lingkup dan kewenangan revisi, serta batasan revisi anggaran. Pada bagian 2 tulisan/artikel ini mencoba meninjau mekanisme revisi anggaran pada DJA sesuai PMK Nomor 15/PMK.02/2016 dan PMK Nomor 62/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 secara garis besar, agar mudah di pahami oleh pihak-pihak yang bersinggungan langsung dengan proses revisi anggaran. Tulisan/artikel ini juga kemudian mencoba meninjau munculnya revisi anggaran dari sudut monitoring dan evaluasi kinerja penganggaran.

Mekanisme Revisi Anggaran pada DJA

Alur mekanisme revisi anggaran Bagian Anggaran K/L adalah sebagai berikut: Eselon I menyiapkan usulan perubahan anggaran untuk direviu oleh APIP K/L. APIP K/L melakukan *review* yaitu dengan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran. Setelah usulan revisi anggaran di reviu oleh APIP K/L, Eselon I menyiapkan usulan-usulan Revisi Anggaran dan melengkapi dokumen pendukung untuk disampaikan kepada DJA.


DJA meneliti surat usulan Revisi Anggaran dan kelengkapan dokumen pendukung. Dalam hal dokumen pendukung tidak lengkap atau penelaahan revisi anggaran ditolak, DJA akan menetapkan surat penolakan revisi anggaran dan menyampaikannya pada Eselon I. Dalam hal revisi anggaran menyebabkan perubahan PNBPN, usulan anggaran juga disampaikan ke Direktorat PNBPN. Direktorat PNBPN meneliti usulan revisi anggaran yang menyebabkan perubahan PNBPN dan berkoordinasi dengan Direktorat teknis Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara.

Direktorat teknis meneliti usulan revisi anggaran dan berkoordinasi dengan direktorat PNBPN terkait PNBPN. Dalam hal terjadi perubahan pagu maka akan dilaksanakan penelaahan usulan revisi anggaran. DJA melakukan penelaahan dengan K/L untuk usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan.

Dalam hal penelaahan atau penelitian kelengkapan revisi anggaran disetujui, DJA akan memberikan persetujuan pada aplikasi *custom web* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Setelah

database di *upload*, server akan memberikan notifikasi persetujuan revisi dan menerbitkan kode *digital stamp* baru. DJA menerbitkan surat pengesahan revisi dilampiri notifikasi sistem. Eselon I menerima pengesahan revisi dari DJA dan melaksanakan kegiatan sesuai hasil pengesahan revisi anggaran.

Gambar 1
Mekanisme Revisi Anggaran pada DJA



Revisi Anggaran Dalam Proses Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola K/L bersangkutan bagi kepentingan masyarakat. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas bertujuan untuk mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan/ atau kendala atas pelaksanaan RKAKL sebagai bahan penyusunan dan pelaksanaan RKAKL serta upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi kinerja terdiri atas 3 aspek yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran. Evaluasi kinerja atas aspek manfaat dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai. Evaluasi kinerja atas aspek konteks dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran dan hasil dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk kebijakan Pemerintah.

Indikator yang diukur dalam evaluasi kinerja atas aspek implementasi adalah penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi perlu dijaga oleh satker. Tidak konsistennya antara perencanaan dan implementasi akan menimbulkan revisi anggaran. Tingginya jumlah revisi anggaran salah satunya menunjukkan ketidakmampuan satker menjaga konsistensi antara perencanaan dan implementasi.

Survey Pelaksanaan Revisi Anggaran

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada responden yaitu Satker yang dikunjungi saat pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kinerja Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, ditemukan bahwa beberapa hal menjadi latar belakang satker melakukan revisi anggaran. Hasil survey menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 50%) satker melakukan revisi dengan alasan perubahan kebijakan baik dari Pemerintah, K/L ataupun Satker. Disusul dengan alasan-alasan lain yaitu perubahan *output* (*volume/jenis*), kesalahan administrasi, dan buka blokir.

Ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana penarikan dana (DIPA halaman 3) oleh Satker daerah dapat terjadi dengan berbagai alasan yaitu: kebijakan Pemerintah, revisi, keterlambatan pelaksanaan lelang pengadaan barang dan/atau jasa, perencanaan yang kurang sesuai, efisiensi, hasil evaluasi belum digunakan dalam membuat perencanaan, terjadinya keadaan kahar, DIPA terlambat diterima, dan penunjukan pejabat pengelola keuangan ((belum mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010). Sebagian besar Satker menganggap kebijakan Pemerintah (pemotongan anggaran, penghematan perjalan/*meeting*/konsinyering, dan APBN-P) sebagai alasan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana penarikan dana.

Langkah-langkah yang dilakukan satker untuk menghadapi masalah tersebut adalah: koordinasi dengan pihak terkait, segera mengajukan revisi anggaran, percepatan pelaksanaan kegiatan, rapat evaluasi, melakukan penyesuaian rencana penarikan dana, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, mempercepat proses lelang, meningkatkan pembinaan SDM, meningkatkan rekanan untuk mengajukan penagihan sesuai termin, dan mempercepat penyusunan surat keputusan pengelola dan panitia lelang. Berdasarkan

hasil survey, sebagian besar Satker memilih untuk mengatasi masalah revisi serta ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana penarikan dana melalui koordinasi dengan pihak terkait. Hasil koordinasi ini diharapkan mampu mempercepat revisi sehingga memperkecil *gap* antara realisasi dengan rencana penarikan dana (DIPA halaman 3).

-----* * *-----

SUMBER:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016
- 2) Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.02/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2016.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga
- 4) Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja K/L, Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Tahun 2013-2015

TIM PENYUSUN:

- Bidang V, Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan pada Direktorat Jenderal Anggaran
- Ratih Indraswari, S.E., M.Sc
- Aan Pugarista Marhian, S.Mn
- Efrael Tunggul Sitohang, SE., M.E.